



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan biaya operasional perusahaan maka perlu meninjau kembali tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Makmur yang merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
3. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Makmur.

4. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Makmur dan terdaftar sebagai pelanggan.
5. Tarif Air Minum PDAM Tirta Makmur yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan PDAM Tirta Makmur.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan bahan baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif dengan mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM Tirta Makmur meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Makmur diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok IV.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kelompok pelanggan sosial ekonomi dan sosial khusus dengan pemakaian minimal 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Kelompok Pelanggan Rumah Tangga 1, Rumah Tangga 2, Tangga 3, Rumah Tangga 4 dan Instansi Pemerintah dengan pemakaian minimal 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari niaga kecil, dan niaga besar dengan pemakaian minimal 20 m³ (dua puluh meter kubik).

- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelompok industri dengan pemakaian minimal 20 m³ (dua puluh meter kubik).

BAB IV

TARIF

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM Tirta Makmur mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM Tirta Makmur wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melalui peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM Tirta Makmur dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 10

Besarnya tarif PDAM Tirta Makmur ditetapkan sebagai berikut:

No	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN AIR			
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	>30 m ³
1	KELOMPOK I 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus	950 . 950	950 1.300	950 1.700	950 2.100
2.	KELOMPOK II 1. Rumah Tangga 1 2. Rumah Tangga 2 3. Rumah Tangga 3 4. Rumah Tangga 4 5. Instansi Pemerintah	1.600 2.100 2.600 3.200 3.850	2.100 2.600 3.200 3.850 4.750	2.600 3.100 3.800 4.600 5.650	3.100 3.500 4.250 5.350 6.550
3.	KELOMPOK III 1. Niaga Kecil 2. Niaga Besar	- -	5.650 6.600	6.600 7.850	7.650 9.000
4.	KELOMPOK IV Industri	-	7.850	9.400	10.850

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Pebruari 2012

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Pebruari 2012

ttd

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd**

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 26